

 RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	SOP MAKLUMAT PELAYANAN DI RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN		
	KABAG UMUM DAN SDM		
	No. Dokumen : 400.7/ /RS.ERBA/2026	No. Revisi : -	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 19 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Plt. Direktur,  dr. TRISNAWARMAN, M.Kes Pembina Utama Muda/IV.c NIP.196609092006041008	
PENGERTIAN	Standar Operasional Prosedur (SOP) Maklumat Pelayanan adalah pedoman kerja resmi bagi instansi pemerintah atau badan publik untuk menyusun, menetapkan, dan mengumumkan pernyataan janji kesanggupan memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan.		
TUJUAN	1. Memberikan kepastian standar pelayanan kepada masyarakat. 2. Menyatakan kesanggupan resmi instansi dalam melayan 3. Menjamin proses layanan sesuai prosedur. 4. Menjaga konsistensi dan kualitas kinerja.		
KEBIJAKAN	1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.PP Nomor 61 Tahun 2010 tentng Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008		
PROSEDUR	1. Petugas atau Tim PPID menyusun draf maklumat pelayanan yang memuat dasar hukum, mekanisme pelayanan, waktu, biaya, serta jaminan kepastian 2. Pimpinan instansi atau pejabat berwenang mengesahkan konsep maklumat pelayanan yang telah sesuai dengan aturan berlaku. 3. Menyiarkan maklumat yang sudah ditetapkan ke masyarakat luas melalui papan pengumuman, situs web resmi, atau media sosial.		
UNIT TERKAIT	1. Kabag Umum dan SDM 2. Ka.Sub Bagian Kepegawaian		